


ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

 ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan

 @adalahuinjkt

Menentang Gagasan Parlemen Anti-kritik

Latipah*

Gagasan Founding Father kita, Soekarno mengenai Pancasila yang dikenal saat ini sejatinya memiliki tujuan khusus, yang sudah sepatutnya dipahami ketika negara Indonesia mengalami kehilangan arah seperti saat ini. Pintu demokrasi yang terbuka lebar secara langsung memberikan ruang tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan negara ternyata tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Konflik horizontal yang semakin menunjukkan tidak adanya persatuan, dan demokrasi hanya dianggap sebagai tujuan negara telah menjatuhkan Pancasila dari realitas kebangsaan dan kenegaraan (Chandranegara, 62: 2014).

Pasca disahkannya UU MD3 oleh DPR kini menuai kontroversi di kalangan masyarakat, berbagai kritik, bahkan cemoohan disudutkan kepada para parlemen yang duduk di bangku DPR. Pasalnya dalam RUU MD3 terdapat beberapa pasal yang kurang merakyat bahkan dirasa menciderai hak masyarakat.

Pembuatan UU sejatinya harus memenuhi beberapa asas yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam perancangan UU MD3 terlihat belum memenuhi asas keterbukaan, dimana asas ini



mengharuskan adanya pembentukan peraturan perundangan yang sifatnya transparan dan terbuka. Sehingga seluruh elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundangan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasannya di DPR belum dilaksanakan secara maksimal dan aspirasi masyarakat terutama terkait substansi suatu rancangan undang-undang seringkali tidak terakomodasi,

sehingga suatu rancangan undang-undang ketika disahkan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.

Teori tujuan hukum yang sangat tersohor dari Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Risma, 2: 2015). Pengesahan RUU MD3 jika ditinjau dari sudut tujuan hukum belum memenuhi ketiga unsur tersebut, pasalnya keadilan belum tercapai karena masyarakat belum diberi hak yang seimbang, sedang pada pasal 122 terkait tugas MKD dinilai anti kritik dan kebal hukum, selain

kemanfaatan yang diberikan dari UU tersebut hanya pada kalangan pejabat untuk menjaga jabatannya saja.

Dengan beredarnya isu tentang DPR tidak dapat dikritik menjadi sorotan publik. Pasalnya masyarakat mudah terombang ambing oleh opini media. Jika ditelaah kembali dalam pasal 122 huruf k UU MD3 yang marak diperbincangkan Bunyi pasal itu adalah *“Majelis Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”*

Frasa dalam pasal tersebut tidak terdapat masalah karena siapapun dapat mengajukan ke pengadilan jika merasa kehormatannya direndahkan ataupun terganggu. Hal ini sejalan dengan istilah penghinaan dalam KUHP yang dirumuskan dalam Bab XVI buku ke II. Dalam pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan, objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja, melakukan perbuatan dengan sengaja dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan).

Tak hanya itu menurut mantan Menteri Kominfo, adanya pasal ini dimaksudkan untuk menjaga marwah lembaga wakil rakyat. Oleh karenanya harus didefinisikan secara rinci apa yang dimaksud dengan tindakan merendahkan lembaga anggota DPR. Sehingga ada batasan yang jelas mana tindakan yang bisa dikategorikan merendahkan anggota dan lembaga DPR. Mengkritik pemerintah tentu diperlukan untuk mengevaluasi kinerja kedepannya. Kesalahanpemahaman masyarakat dalam memahami pasal ini akan sangat berakibat fatal.

Dengan adanya pasal penghinaan pada pemerintah misalnya, maka akan ada suatu batasan antara mengkritik pemerintah dengan menghina kepala

negara. Bukankah Indonesia bangsa yang bermoral, sedang tujuan pemerintah adalah agar tidak menjadikan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang kebablasan. Adanya pasal ini pun bukan suatu upaya pemerintah untuk menghalangi publik dalam mengkritisi kinerja pemerintahan. Karena suatu penghinaan itu sifatnya personal dan kritikan cenderung institusional.

Jika Indonesia masih memberlakukan pasal terkait penghinaan pada pemerintah Indonesia layaknya terlihat seperti negara monarki, karena dalam ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan yang monarkilah yang ada sebuah pasal karet yakni pasal penghinaan, pasal ini dapat berakibat fatal karena dapat dijadikan sebagai domba politik, atau penjatuhan salah satu calon anggota. Padahal tujuan reformasi adalah untuk menegakkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Jika pemerintah masih menetapkan atau menggunakan pasal karet, hal tersebut merupakan suatu bentuk kemunduran demokrasi.[]



Pustaka Acuan:

*Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Chandranegara, Ibnu Sina, *“Fungsi Falsafah Negara*

Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum,” Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 No. 1 Juni (2014).

Rismawati, Shinta Dewi, *“Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif di Era Komudifikasi Hukum,”* Jurnal Hukum Islam, Vol 13, Nomor 1 Juni (2015).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD, DPD. yang mana telah diubah UU Nomor 2 Tahun 2018.

<https://nasional.sindonews.com/read/1281678/12/pasal-pasal-kontroversial-dalam-revisi-uu-md3-yang-disahkan-dpr-1518491968>

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah